



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Telp. 031-5032770, 5011460 Faks. 031-5025910
Website : <http://psikologi.unair.ac.id> ; e-mail : info@psikologi.unair.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 99/UN3.1.9/KD/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah diakui dan dipergunakan oleh masyarakat luas terutama masyarakat ilmiah;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut diatas maka lulusan S3 Program Studi Doktor Fakultas Psikologi wajib mempublikasikan hasil penelitian di Jurnal Ilmiah Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian Bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Telp. 031-5032770, 5011460 Faks. 031-5025910
Website : <http://psikologi.unair.ac.id> ; e-mail : info@psikologi.unair.ac.id

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/J03/HK/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9/H3/PR/2010;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 2. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.